

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini yang meliputi perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan sama terhadap persoalan yang sama, dan memberlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda.

Bentham berpendapat bahwa pembentuk hukum dan undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang dan putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Berpegang pada prinsip ini, hukum yang dihasilkan hendaknya memberi manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.¹ Hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum harus bermuatan moral dan moral harus bermuatan hukum, mengingat itu merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya, maka hukum yang efisien dan efektif adalah yang bisa memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.² Terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah juga

¹ Gerald J. Postema, Bentham And The Common Law dalam Abdul Manan, 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20-21.

² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 1988. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* tanpa melihat hukum sebagai *rule of morality*. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan, padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan sehingga menjadi partikular.³

Susunan masyarakat di dalam abad sekarang ini menjadi semakin kompleks serta pembidangan kehidupannya pun semakin maju. Secara tersirat keadaan ini hendak menyatakan, bahwa pengaturan yang berlaku oleh hukum juga mengikuti perkembangan yang demikian itu. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Ini berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika masyarakat beserta implikasinya di tengah arus perubahan sosial.

Ilmu Hukum termasuk ke dalam jajaran kelompok Ilmu Praktis-Normologis. Ilmu praktis merupakan medan tempat berbagai ilmu bertemu dan berinteraksi, dimana produk akhirnya berupa penyelesaian yang secara ilmiah (rasional) dapat dipertanggungjawabkan. Meski obyek telaah ilmu hukum adalah tata hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada suatu waktu tertentu dan berlaku dalam suatu wilayah tertentu,⁴ Ilmu Hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain. Keberadaan

³ Satjipto Rahardjo, *Membongkar Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, Cet. Ke-3, 2008), hlm. 253-254.

⁴ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 148.

ini tidaklah harus mengekang ilmu hukum diranahnya yang sempit, tidak terbatas dalam ranahnya yang dogmatik tetapi dapat pula dalam perspektif di luar dirinya seperti aspek sosial dikarenakan tujuan hukum itu sendiri hadir untuk membahagiakan manusia.

Kajian hukum tidak terbatas pada kajian teoritis bahwa ilmu hukum dibagi dalam tiga lapisan utama yaitu dogmatik hukum, teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, tetapi lebih luas lagi bahwa dari ketiga lapisan tersebut selalu diarahkan pada praktek hukum yang mengandung dua aspek utama yakni pembentukan dan penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain menyangkut interpretasi hukum, kekosongan hukum dan norma yang kabur atau *vage normen*.⁵

Berdasarkan kenyataan tersebut, sudah saatnya hukum tidak mengikat dirinya secara pribadi dan menghakimi semua peristiwa dengan kekakuan sehingga melepaskan jati dirinya sendiri sebagai aspek sosial. Hukum senantiasa berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan sosial. Kehadiran hukum untuk manusia bahkan membangun progresivitas kemanusiaan itu sendiri. Jadi kajian hukum tidak boleh berhenti hanya pada butir-butir peraturan tetapi menawarkan substansi tujuan hukum yang memungkinkan suatu peraturan direkonstruksi demi kenyataan sosial yang menentanginya. Hukum tidak untuk kepentingan penguasa

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, dalam A. Sukris Sarmadi, 2012. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 53-54.

tetapi dengan sebenarnya untuk kemanusiaan. Konsep inilah yang dikenal sebagai hukum progresif.⁶

Perubahan, pergeseran dan perkembangan ilmu hukum dapat digolongkan kemajuan (*progresivitas*) apabila arah dan kualitas perubahannya mampu mendekatkan manusia kepada nilai kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata *progress* dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata ‘hukum’ dan kata ‘progresi’ digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini. Kekuatan (penafsiran) hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan *status quo*.⁷

Salah satu penentu dinamika kehidupan sosial bermasyarakat adalah peristiwa perkawinan dengan berbagai perubahan yang terjadi akibat perkawinan tersebut. Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ A. Sukris Sarmadi, *ibid.* hlm. 54.

⁷ Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 107.

Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Islam dalam hal ini membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.⁸

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga dan dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi, dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin terhindarkan.

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut *thalaq* diatur secara cermat dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri 3 ayat dengan rumusan:

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 109.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁹

Seiring dengan berjalannya waktu yang telah tiga dekade sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sudah selayaknya kita meneliti tentang progresivitas yang terkandung didalamnya dan bagaimana penerapan Undang-Undang tersebut dalam mewujudkan rasa keadilan bagi warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam. Sebagaimana telah disebutkan pada halaman terdahulu bahwa permasalahan manusia yang berdampak besar bagi perubahan sosial adalah terkait dengan putusnya perkawinan akibat perceraian, oleh karena itu, sangat diperlukan penelitian tentang penerapan hukum progresif sebagai upaya dalam perwujudan rasa keadilan bagi suami isteri yang mengalami perselisihan tajam hingga harus menyelesaikannya atas bantuan pengadilan sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah guna memfasilitasi warganya untuk mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini terpancar dari pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar para hakim Pengadilan Agama

⁹ UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia press: 2014, hlm. 12.

dalam memutuskan sengketa atau perselisihan suami isteri yang berujung pada perceraian tersebut.

Menurut Ufran¹⁰, Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam cara berhukum kita selama ini. Hukum Progresif menyingkap tabir dan mendiagnosa berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik, dan linear untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Hukum modern yang membuat jarak antara hukum dengan kemanusiaan diguncang oleh kehadiran Hukum Progresif yang mengandung semangat pembebasan, yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan linier tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri, Hukum Progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum Indonesia. Para pengamat, termasuk pengamat internasional, sudah mengutarakannya dalam berbagai ungkapan yang negatif, seperti sistem hukum Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Tidak hanya para pengamat, tetapi umumnya rakyat juga berpendapat demikian, kendatipun mereka tidak mengutarakannya sebagai suatu ungkapan yang jelas, melainkan melalui pengalaman konkret mereka dengan hukum sehari-hari, seperti

¹⁰ Lihat dalam pengantar editor, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Ufran (ed), et. al., (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 5.

kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang kuat yang cenderung lolos dari hukum. Rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menuangkannya secara kontemplatif dan analitis.¹¹

Eksistensi hukum Islam diakui oleh negara¹², hal ini terwujud dengan adanya lembaga Peradilan Agama yang sudah satu atap dengan peradilan-peradilan lainnya di bawah naungan Mahkamah Agung. Bukti lain dari diakuinya eksistensi hukum Islam di Indonesia adalah berupa adanya peraturan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dan bersumber dari ajaran Islam dan diformulasikan oleh para ulama Indonesia. Salah satunya ialah hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai sampai berakhirnya perkawinan itu. Langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih pasangan yang akan hidup bersama dalam

¹¹ Ibid, hlm. 3.

¹² Ada lima teori eksistensi hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1). Teori *Receptio in Complexu* (Lodewijk Willem Christian van den Berg): bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian pula bagi pemeluk agama lain. 2) Teori *Receptie* (Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje): hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat. 3). Teori *Receptie Exit* (Hazairin): pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. 4). Teori *Receptio A Contrario* (Sayuti Thalib): hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, ini adalah kebalikan dari teori *Receptie*. 5). Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan *Receptie A Contrario*, muncullah Teori *Eksistensi* (Ichtianto S.A): teori ini menerangkan adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah (a) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya; (b) Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (c) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (d) Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Lihat H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 143-152.

perkawinan. Sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Kemudian, dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan, oleh karenanya perlu pula diatur hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya.

Hukum Perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut *fiqh munakahat* adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Tambahan kata Indonesia mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan.¹³

Penelitian ini difokuskan pada masalah Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2013-2014. Hal ini didasari oleh pendapat Amir Syarifuddin¹⁴ bahwa Undang-undang Perkawinan jika dihubungkan kepada *fiqh munakahat* memiliki empat bentuk hubungan.

Pertama, Undang-Undang sudah sepenuhnya mengikuti *fiqh munakahat* bahkan sepertinya Undang-Undang mengutip langsung dari Al-Qur'an. Contoh dalam hal ini umpamanya ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.1.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 29.

tentang masa tunggu bagi isteri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kedua, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sama sekali tidak terdapat dalam fiqh munakahat mazhab mana pun, namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fiqh. Contoh dalam hal ini, umpamanya pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.

Ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang tidak terdapat dalam fiqh munakahat dalam mazhab mana pun, namun dengan pertimbangan kemashlahatan dapat diterima. Contoh dalam hal ini adalah batas minimal umur pasangan yang akan kawin dan harta bersama dalam perkawinan.

Keempat, ketentuan Undang-Undang secara lahiriah tidak sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat dalam mazhab mana pun, namun dengan menggunakan reinterpretasi dan mempertimbangkan mashlahat tidak salahnya untuk diterima dalam fiqh. Umpamanya, keharusan perceraian di pengadilan dan keharusan izin poligami oleh pengadilan serta perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang sudah ditentukan. Fiqh munakahat mazhab mana pun membolehkan perceraian di luar pengadilan; perceraian boleh saja dilakukan tanpa alasan apa pun dan tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami.

Bentuk hubungan keempat inilah yang sangat kental dengan nilai-nilai progresivitas, sehingga memiliki urgensi tinggi untuk diteliti terutama dari segi penerapannya, karena sistem atau pun teori yang baik di tingkat penggagas belum menjamin secara praktis baik pula dalam perwujudannya di tingkat pelaksana yang bersinggungan dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang

mengalami permasalahan secara nyata dengan beragam perbedaan serta keunikan yang menyertainya, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama Martapura tahun 2013-2014.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2013-2014.

Aspek penerapan dipilih sebagai titik tolak penelitian karena sistem atau pun teori yang baik di tingkat penggagas memerlukan pembuktian dari segi empiris di tingkat pelaksana untuk dapat diterima masyarakat sebagai produk yang bermanfaat dan membawa kemashlahatan bagi orang banyak.

Penerapan hukum terhadap suatu pola tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan hukum progresif karena hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat, menuju kepada ideal hukum, dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral.

Gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang dapat digambarkan seperti pisau dapur yang tajam ke

bawah namun tumpul ke atas. Kenyataan tentang kesuraman hukum di Indonesia itu telah mendorong Satjipto Rahardjo menawarkan cara berhukum yang progresif. Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi atau usaha manusia dalam hal ini adalah aksi atau usaha hakim. Hakim memiliki peranan yang sangat sentral, sebab hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Hakim yang berpikir progresif berani untuk mengambil inisiasi *rule breaking* jika hukum normatif sudah tidak bisa menciptakan keadilan.

Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif terinspirasi dari teori-teori hukum sebelumnya. Beberapa teori hukum yang menginspirasi beliau antara lain: *responsif law*, *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz*, *natural law*, dan *critical legal studies*. Hukum Progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum Progresif memiliki asas dasar bahwa hukum adalah untuk kebahagiaan manusia serta asumsi bahwa hukum memiliki dan mewakili karakteristik bangsanya.

Selain itu, hukum Islam di Indonesia telah melembaga dan salah satunya adalah hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan permasalahan perkawinan yang berdampak luas dan memerlukan campur tangan pemerintah guna menjamin rasa keadilan bagi warga negaranya adalah tentang putusnya perkawinan, sehingga penelitian ini difokuskan pada penerapan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri atas 3 (tiga) ayat, yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat 2 (dua) pada pasal di atas mensyaratkan adanya alasan dan dasar pertimbangan yang kuat hingga ditempuh jalan terakhir berupa perceraian. Fokus penelitian ini merujuk pada perselisihan suami isteri sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab V tentang Tatacara Perceraian, Pasal 19 yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. ... ayat f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pengadilan Agama Martapura dipilih sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan latar belakang masyarakat Martapura yang mayoritas beragama Islam dan memiliki banyak sekali lembaga pendidikan Agama Islam dengan sistem pengajaran klasik maupun kontemporer sehingga menarik untuk diteliti mengenai Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama Martapura.

Tahun 2013 – 2014 dipilih sebagai rentang waktu proses perkara perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama Martapura dalam rangka mendapatkan pemutakhiran data guna menjamin akurasi penelitian ini.

Fokus penelitian tersebut di atas penulis rangkumkan dalam satu rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perselisihan Suami Isteri Di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2013-2014?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memahami bagaimana penerapan hukum progresif secara *juridis empiris* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutuskan perkara perselisihan suami isteri yang diajukan dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga¹⁵ pada rentang waktu tahun 2013 – 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

¹⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, ayat (f),” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Graha Media Press), h.40.

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk perkembangan keilmuan terutama yang terkait dengan bidang ilmu fiqh munakahat maupun hukum perdata Islam di Indonesia, khususnya mengenai Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama Martapura tahun 2013 – 2014.
2. Secara praktis empirik, penelitian ini berguna bagi para hakim khususnya hakim Peradilan Agama agar dalam menerapkan hukum, menggunakan prinsip-prinsip hukum progresif, yaitu agar hukum ada untuk kebahagiaan manusia, terutama berkaitan dengan Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama, karena muatan aspek progresivitas pada pasal tersebut akan terwujud dengan usaha nyata para hakim yang berpikiran dan berwawasan progresif pula.

E. Definisi Istilah

1. Progresivitas

Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*¹⁶ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju selalu (lebih) maju meningkat.¹⁷ Progresivitas mengandung arti

¹⁶ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, (Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

¹⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 28.

kemampuan untuk bergerak maju secara psikologis atau mental membangun menuju kepada hasil yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak hanya materi hukumnya yang progresif, tetapi juga mengkaitkan unsur manusia dalam hal ini hakim yang berpikiran dan berwawasan progresif.

2. Hukum

Hukum yang disoroti dalam penelitian ini adalah Hukum Progresif. Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Memahami hukum untuk manusia dimaksudkan oleh Satjipto Raharjo adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

3. Penerapan

Istilah penerapan digunakan untuk menyatakan tentang aspek praktis atau pelaksanaan sebagai perwujudan dari aspek teoritis berupa gagasan hukum progresif.

4. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri atas 3 (tiga) ayat, yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

5. Perselisihan suami isteri.

Istilah perselisihan suami isteri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alasan yang diajukan oleh pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian dan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan agama untuk memutus perkara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab V tentang Tatacara Perceraian, Pasal 19 yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. ... ayat f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

6. Pengadilan Agama Martapura.

Pengadilan Agama Martapura merupakan tempat penelitian ini dilaksanakan adalah beralamat Jalan Perwira No. 47 G Martapura 70614;

Telp/Fax: (0511) 4721285; Website: www.pa-martapura.pta-banjarmasin.go.id; E-mail: pa.martapura@gmail.com.

7. Tahun 2013-2014.

Tahun 2013-2014 adalah rentang waktu proses perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura sebagai data primer dari penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

1. A. Sukris Sarmadi dalam penelitian beliau yaitu “Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam” meninjau hukum progresif dari spektif filosofis, yuridis dan sosiologis dalam kaitannya dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia. Perangkat peraturan yang menjadi fokus penelitian adalah Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.

Simpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tersebut mengandung nilai-nilai hukum progresif, dan memiliki dasar yang baik untuk diterapkan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia oleh para hakim agama di lingkungan Peradilan Agama baik secara asas legalitas penetapan hukum (*istinbath*) maupun demi kemaslahatan.

2. Penelitian M. Yudi Fahira dalam rangka penulisan Skripsinya yang berjudul “Nilai-nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami” membuktikan bahwa secara *yuridis normatif* aturan perceraian dalam Hukum Perkawinan Indonesia memiliki nilai-nilai progresif.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian Yudi Fahira tersebut adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian dengan bertumpu pada kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang terfokus pada aturan perceraian dan izin poligami dan hanya menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan kajian analitis yang komprehensif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum tersier.

Penelitian pada tesis ini difokuskan pada progresivitas hukum dalam penerapan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilakukan dengan metode *yuridis-empiris* dengan menggunakan analisa kualitatif terhadap data primer yaitu analisa terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama Martapura dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2014.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada pedoman penulisan tesis oleh tim penyusun dari Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin,

Cetakan II, Februari 2015, khususnya tentang *Sistematika Penelitian Lapangan Kualitatif*¹⁸, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritis merupakan landasan teori yang menjadi dasar dalam melakukan analisa terhadap fokus penelitian yaitu mengenai hukum progresif, pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan syiqaq yaitu perselisihan suami isteri yang berujung pada perceraian berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Martapura, dilengkapi dengan teori tentang kekuasaan kehakiman, dan mengenai peradilan agama, serta peraturan pelengkap yang menjadi landasan majelis hakim menetapkan dasar hukum perkara perselisihan suami isteri.

Bab III Metodologi Penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data dan Pembahasan berupa putusan pengadilan agama martapura dalam perkara perdata perceraian dengan alasan perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2013-2014, dan pembahasan tentang penerapan hukum progresif Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh hakim Pengadilan Agama Martapura berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut, serta analisis penemuan hukum

¹⁸ Noor, Irfan, ed., *Pedoman Penulisan Tesis* (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, Cet. II, 2015), h.10.

yang bersifat progresif oleh majelis hakim Pengadilan Agama Martapura dalam pertimbangan dan putusan terhadap perkara nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.

Bab V Penutup, terdiri atas simpulan dari penelitian yang dilakukan dengan diikuti saran-saran konstruktif bagi pihak-pihak terkait berkenaan dengan hasil penelitian ini.